

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, simpulan dan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

6.1 Simpulan

1. Pengakuan terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA.2020 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang telah sesuai dengan ketentuan pada PP No.71 Tahun 2010 pada penerapan PSAP No.08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tercatat sebesar Rp.817.705.000.
2. Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan pada Disdukcapil Kota Kupang TA.2020 yang meliputi biaya perolehan dan nilai konstruksi yang telah dibayarkan serta pencatatannya dalam pos Konstruksi Dalam Pengerjaan telah sesuai dengan ketentuan pada PSAP Nomor 08 Tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam PP No.71 Tahun 2010, Yang tercatat sebesar Rp.817.705.000.
3. Pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang telah sesuai dengan PSAP Nomor 08 dalam PP No.71 Tahun 2010, Yang tercatat sebesar Rp.817.705.000.

Berdasarkan pada laporan neraca tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp.817.705.000 untuk pembangunan gedung kantor Disdukcapil mengalami keterlambatan dan

tidak ada kemajuan akibat ketidakmampuan dan belum ada tindak lanjutan dari pihak kontraktor untuk menyelesaikan pembangunannya.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi entitas akuntansi

Pengadaan aset tetap berupa gedung harus dilakukan dengan mencari penyedia jasa konstruksi yang memiliki kemampuan ataupun kompetensi yang sesuai untuk jenis dan nilai pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk menghindari adanya kemungkinan kegagalan dalam penyelesaian suatu proyek pengadaan ataupun pembangunan yang diharapkan menjadi aset tetap.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Harus segera dirumuskan kebijakan terhadap penyelesaian pembangunan aset tetap yang bermasalah dari entitas didalam Pemerintahan Daerah untuk dapat segera memetik manfaat dari pembangunan yang telah direncanakan bagi kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi.(2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mardiasmo, (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005.Lampiran X. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan*. Jakarta: Kemensesneg.
- Pos Kupang, (2021). <https://kupang.tribunnews.com/2021/03/11/anggota-dprd-kota-kupang-ini-minta-kelanjutan-pembangunan-kantor-Disdukcapil-jadi-prioritas-tahun-2022>. Kupang;Pos Kupang (Diakses, Mei, 2021)
- Sitti Sohran Mandeha, (2018). *Studi PSAP No. 08 Tentang Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan Pada Pemerintah Kabupaten Enrekang*
- Standar Akuntansi Pemerintah daerah Pernyataan No. 08 Tentang *Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan*
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zubaidah Rahman, (2018). *Analisis Perlakuan Akuntansi Kontruksi Pengerjaan Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo*